



PENTAPAN

Nomor 3613/Pdt.G/2023/PA.Cbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat/tanggal lahir Jakarta/13 Juli 1990, umur 32 tahun, NIK : XX, agama Islam, pendidikan terakhir D4, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kp. Sudi, RT 002 RW 003, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus bernomor : 357/IRR/SK/VI/2023 bertanggal 25 Juni 2023 telah memberikan kuasa kepada Ilham Ramdani Rahmat, S.H, Triana Apriyanita, S.Sy, M.H dan Lutfi Zakaria Mubarak, S.H. advokat/kuasa hukum dan telah memilih domisili pada kantor kuasa hukum IRR and Partners yang beralamat di Jl. Tlajung Udik No. 3 RT 001 RW 014 Desa Tlajung Udik Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong tercatat dengan register nomor 1125/Adv/VII/PA.Cbn/2023 tanggal 04 Juli 2023.

Penggugat;

lawan

TERGUGAT, tempat/tanggal lahir Bekasi/29 April 1990, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D4, pekerjaan Kepolisian RI (Polri), tempat kediaman di Kp. Babakan, RT 003 RW 002, Kelurahan Mustikasari,

Halaman 1 dari 6, Pentepann Nomor 3613/Pdt.G/2023/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Mustikajaya, Kota Bekasi, Jawa Barat,
Jawa Barat,
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti

Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 27 Juni 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dalam register perkara Nomor 3613/Pdt.G/2023/PA.Cbn tanggal 27 Juni 2023, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal **14 April 2013**, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Duren Sawit, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta sebagaimana tertera dari Kutipan Akta Nikah Nomor: **0559/117/IV/2013**, tertanggal **15 April 2013**;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di kediaman orangtua Tergugat di Kp. Babakan, RT. 003 RW. 002, Kelurahan Mustikasari, Kecamatan Mustikajaya, Kota Bekasi, Jawa Barat;
3. Bahwa dari perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat di dalam membina rumah tangga telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul), akan tetapi sejak tahun 2016 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis serta terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan karena :
 1. Antara Penggugat dan Tergugat memiliki perbedaan prinsip didalam mengelola rumah tangga sehingga sering terjadi kesalah pahaman;
 2. Penggugat sudah tidak mau menjalankan kewajibannya lagi sebagai seorang istri karena merasa tidak menemukan kebahagiaan didalam rumah tangganya;

Halaman 2 dari 6, Pentepann Nomor 3613/Pdt.G/2023/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa permasalahan tersebut menjadi pemicu ketidak harmonisan rumah tangga sampai sekarang ini dan puncaknya pada awal tahun 2019 yang akibatnya Penggugat meninggalkan kediaman orangtua Tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan tidak lagi melakukan hubungan layaknya suami dan istri sampai sekarang;
6. Bahwa dengan kondisi demikian itu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik serta tidak lagi dapat dipertahankan dan Penggugat sudah tidak ingin lagi melanjutkan rumah tangga dengan tergugat. Maka oleh karenanya penggugat berpendapat bahwa perceraian merupakan jalan yang terbaik bagi penggugat;
7. Bahwa Penggugat telah menepis harapan terciptanya suasana hidup rukun dan tentram dalam mahlilai rumah tangga, dengan keadaan yang sudah sedemikian itu Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat. Oleh karena itu sesuai dengan Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam terdapat cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan Cerai;
8. Bahwa keluarga Penggugat telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini ;
Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang Pengugat uraikan di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Cibinong C/q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir dalam persidangan serta memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (**Arif Fahdilah bin Ramli**) terhadap Penggugat (**Anna Fatriyah Yuliani binti Mukhid**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum ;

SUBSIDER

Atau Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya:

Halaman 3 dari 6, Pentepann Nomor 3613/Pdt.G/2023/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat senantiasa hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai wakilnya;

Menimbang, bahwa karena Tergugat seorang anggota POLRI aktif, maka harus diurus tentang perijinan dari atasannya ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan yang kelima, telah ternyata Penggugat belum mendapatkan ijin atas Tergugat, sedangkan Tergugat telah pindah alamat;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Penggugat menyatakan ingin mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa karena pencabutan perkara tersebut dilakukan Penggugat sebelum adanya pemeriksaan perkara ini dan atas kesadarannya sendiri, maka pencabutan perkara tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat di muka persidangan menyatakan mencabut gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa pernyataan Penggugat mencabut gugatannya sebelum gugatan tersebut dibacakan dipersidangan oleh karena itu pencabutan perkara ini dapat dikabulkan sebagaimana maksud Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dalam Pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas, maka perkara ini harus ditetapkan telah selesai karena dicabut oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa gugatan ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah oleh Undang

Halaman 4 dari 6, Pentepann Nomor 3613/Pdt.G/2023/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan sebagaimana terakhir diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 3613/Pdt.G/2023/PA.Cbn di cabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, oleh kami Drs. H. Dadang Karim, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. H. Abid, M.H. dan Dra. Hj. Budi Purwantini, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Hj. Nur Zahara Fauza, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa kehadiran Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. H. Dadang Karim, M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Halaman 5 dari 6, Pentepann Nomor 3613/Pdt.G/2023/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dr. Drs. H. Abid, M.H.

Dra. Hj. Budi Purwantini, M.H

Panitera Pengganti,

Hj. Nur Zahara Fauza, S.H.

Perincian biaya perkara tingkat pertama :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	60.000,00
- Panggilan	: Rp	70.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- PNBP Cabut	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 210.000,00

(dua ratus sepuluh ribu rupiah)